KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mungkinkah UU BUMN dibatalkan MK?
Tanggal : Senin, 21 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

UJI KONSTITUSIONALITAS

Mungkinkah UU BUMN Dibatalkan MK?

Sepuluh hari setelah peryayan hari kasih sayang, pada 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU itu disahkan oleh pemerintah dan DPR pada rapat paripurna 4 Februari 2025.

UU BUMN baru itu menjadi dasar pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai entitas strategis pengelolaan investasi nasional. UU itu memuat ketentuan baru, kerugian atau keuntungan Danantara dinyatakan bukan sebagai keuntungan atau kerugian negara. Konsekuensinya, kerugian BUMN tidak lagi bisa dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31/1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Begitu juga dengan menteri, organ, dan pegawai badan, tidak dapat dimintapertanggungjawaban hukum. Itu itu memberikan kekebalan hukum bagi petinggi-petinggi BUMN.

Lahirnya UU BUMN baru itu tak ayal memantik respons negatif dari publik. Sejumlah kalangan pun ramai-ramai mengajukan uji formil dan uji materil UU BUMN ke Mahkamah Konstitusi (MK). Setidaknya ada tujuh permohonan uji konstitusionalitas UU BUMN yang tengah ditangani MK. Dua di antaranya menjukan pengujian formil, lima lainnya merupakan pengujian materil sejumlah pasal di dalam UU BUMN.

Uji formil diajukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat dan Yayasan Citra Loka Dana (Lokatara Foundation) serta dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Intinya, mereka mempersoalkan tidak adanya keterbukaan informasi dan penyebarluasan pembentukan UU BUMN. Hal itu dinilai tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Para pemohon juga mempersoalkan tidak adanya partisipasi bermakna atau *meaningful participation* dalam pembahasan RUU BUMN.

Pembahasan juga berlangsung cepat, dimulai pada Januari 2025 dan tuntas pada Februari 2025. Masyarakat sulit mengakses dokumen-dokumen primer yang berkaitan dengan pembentukan UU BUMN, seperti naskah akademik, draf RUU, dan daftar inventarisasi masalah (DIM). Selain itu, dua mahasiswa FH UI juga mempersoalkan UU BUMN dibentuk menyerupai praktik pembahasan RUU *carry over*. Padahal, RUU tersebut bukan *carry over*. Demikian demikian, UU tersebut tidak sah karena dibahas tanpa melalui prosedur pembentukan RUU non-*carry over*. RUU BUMN bahkan tidak terdaftar dalam Prolegnas 2025. RUU BUMN hanya masuk dalam Prolegnas jangka menengah.

Aris Dwi Prasetyo, jurnalis yang meliput di DPR, dalam sidang uji formil UU BUMN di MK, 16 Juli 2025, mengungkapkan pembahasan terkesan buru-buru dan sembunyi-sembunyi. Informasi mengenai RUU BUMN baru diketahuinya pada 23 Januari 2025 ketika Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan DIM ke DPR. DPR lantas menindak lanjuti dengan menggelar rapat dengan dua ahli, tetapi berlangsung tertutup.

Tidak ada informasi resmi dari DPR mengenai pembahasan RUU BUMN. Pada akhirnya, Aris mencari informasi dari sumber sekunder, yakni anggota staf di DPR, dan mendapatkan kabar bahwa pembahasan RUU BUMN akan dikebut.

Dalam persidangan yang sama, pengajar hukum tata negara STHI Jentera, Bivitri Susanti, bahkan mengungkapkan DPR dan pemerintah hanya butuh waktu tiga hari untuk membahas RUU BUMN. "Partisipasi apa yang bisa didapat dari tiga hari itu?" tanya Bivitri dalam persidangan perkara uji formil dengan pemohon LKBH Mahasiswa Islam dan Lokatara Foundation.

Seluruh dalil tersebut dibantah oleh pemerintah dan DPR. Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini menegaskan bahwa pembentukan UU No 1/2025 sudah sesuai prosedur yang berlaku. Anggia mengaku bahwa RUU BUMN termasuk dalam prolegnas jangka menengah dan telah keputusan DPR Nomor 64/DPR RI/2024-2025.

Draf RUU sudah disusun sejak 2023 sampai sekurnya pada 14 Desember 2024 Komisi VI DPR menyampaikan naskah akademik RUU ke Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dibahas mulai September 2023. Baleg menyampaikan kepimpinan DPR untuk dibawa ke rapat paripurna. RUU BUMN disetujui sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna 3 Oktober 2023.

Pembahasan bersama pemerintah juga diawali dengan diterimanya surat presiden (surpres) mengenai persetujuan pembahasan dan penetapan wakil pemerintah, 25 September 2024. Supres itu kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan terhadap Komisi VI DPR untuk membahas RUU BUMN bersama pemerintah pada 22 Januari 2025. Komisi VI juga sudah menggelar rapat dengan pendapat umum untuk meminta masukan pakar dan akademisi. Setelah melakukan pembahasan bersama pemerintah, pada 4 Februari 2025, dilaksanakan pengambilan keputusan tingkat satu dilanjutkan pengesahan pada rapat paripurna, 4 Februari 2025.

Terlait dengan dalil RUU BUMN tidak memenuhi ketentuan RUU *carry over*, Anggia mengatakan, kesepakatan di antara pembentuk UU menjadi faktor kunci mengajukan kebijakan untuk melanjutkan pembahasan sebagai RUU dari DPR periode sebelumnya. Kesepakatan itu tak dapat dibatasi dengan kewajiban terpenuhinya persyaratan teknis.

Oleh karena itu, DPR meminta MK untuk menolak permohonan uji formil tersebut. Permintaan yang sama diajukan oleh pemerintah, seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Menurut dia, pembentukan UU No 1/2025 telah memenuhi syarat partisipasi bermakna. Pemerintah sudah membuka akses kepada masyarakat untuk memberikan masukan secara langsung.

Sedangkan uji formil UU BUMN tersebut belum kelar. MK masih akan mendengar keterangan dua ahli dan dua saksi yang akan dihadirkan oleh pemerintah pada 23 Juli.

Kerugian BUMN

Adapun dalam lima uji materiil UU BUMN, salah satu hal yang tidak dipersalkan adalah soal status kekayaan BUMN yang bukan lagi merupakan keuangan negara. Padahal, pemisahan status kekayaan BUMN termasuk keuangan negara atau bukan sebenarnya sudah diperet MK dalam putusan 18 September 2014. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pusat Kajian Masalah Strategis UI yang kala itu diketi oleh Guru Besar UI Arifin P Soeria Atmadja dkk serta Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara dan data substansi direktur utama dalam perkara uji materi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Intinya, putusannya, MK mengurai kembali maksud Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang sistem perekonomian nasional, di mana BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis mengelola usaha yang obyeknya adalah cabang cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak atau mengelola usaha yang obyeknya bersumber pada bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Obyek-obyek tersebut, sesuai dengan konstitusi, dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat (2) dan (3) UUD 1945.

"Dengan demikian, usaha terhadap kedua obyek tersebut yang menjadi fungsi BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis, merupakan derivasi dari penguasaan negara atas kedua obyek tersebut sebagai bagian dari fungsi negara. Bukan pengertian yang lebih teknis dari BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis sebagai kepanjangan tangan negara," tegas putusan MK 62/2025 halaman 228.

Pemisahan kekayaan negara dalam BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis, menurut MK, harus dikaitkan dengan kerangka pemikiran tersebut. Pemisahan kekayaan negara tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara dengan BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenis. Pemisahan itu hanya dalam rangka untuk memudahkan pengelolaan usaha semata.

Disebutkan pula oleh MK, kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rule*). Namun, pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan begitu saja kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara.

Karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karena itu status-status kekayaan negara dan dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku," demikian kata MK dalam pertimbangan [3.25] halaman 233 putusan 62/2013.

Hanya saja, MK menegaskan, paradigma pengawasan negara terhadap BUMN atau BUMD harus dengan lebih lagi berdasarkan paradigma pengelolaan kekayaan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan (*government judgement rule*), bukan lagi berdasar paradigma usaha (*business judgement rule*). MK kemudian menyerahkan kepada pembentuk UU bagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat agar fungsi pengawasan tetap dapat berjalan baik.

Namun, satu dekade kemudian, yang terjadi justru pemerintah dan DPR membuat regulasi baru yang tidak lagi memisahkan keuangan BUMN dengan keuangan negara, tetapi melepaskan kaitan antara keduanya. UU No 1/2025, khususnya Pasal 3H Ayat (3), menegaskan bahwa keuntungan dan kerugian badan dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian badan (BPI Danantara). Sementara organ dan pegawai badan diatur dalam UU BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

Kans pembatalan besar

Ahli hukum administrasi negara pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Riawan Tjandra, menilai, kans MK untuk membatalkan permohonan uji materil UU BUMN sangat besar. Apabila MK konsisten dengan putusan sebelumnya, MK diyakini akan membatalkan ketentuan bahwa keuangan BUMN bukan keuangan negara.

"Saya yakin kalau itu dibatalkan. Pasti MK akan memerintahkan untuk kembali kepada pengaturan berdasarkan UU BUMN sebelumnya. Jadi, Danantara bubar," katanya.

Pengaturan tentang Danantara, menurut dia, sangatlah berbahaya bagi eksistensi Pasal 33 UUD 1945. UU No 1/2025 mengatur kepemilikan negara terhadap keuangan BUMN hanyalah 1 persen, sementara 99 persen lainnya menjadi keuangan Danantara.

Pengaturan seperti itu dinilai bertentangan langsung dengan konstitusi, khususnya Pasal 33. "Bukan Danantara. Iya kan? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara. Bukan Danantara. Nah, sekarang dengan adanya UU BUMN, berarti ini mengubah konstitusi, dalam praktiknya," kata Riawan yang yakin bahwa MK akan membatalkan norma seperti ini.

Permasalahannya, kapan MK akan memutus pengujian formil dan materil ini? Juru bicara MK Enny Nurbaningsih, saat dihubungi Sabtu (19/7), mengatakan, sudah menjadi pendirian MK apabila ada uji formil, pemeriksaan uji materil akan ditunda. Pemandan itu dilakukan sampai ada putusan uji formil.

Mengacu pada hukum acara yang ditetapkan MK, batas waktu pemeriksaan perkara uji formil adalah 60 hari kerja dihitung sejak DPR atau pemerintah memberikan keterangan. Adapun pemerintah dan DPR telah memberikan keterangannya dalam sidang 24 Juni 2025. Dengan demikian, MK harus mengeluarkan putusan uji formil UU BUMN paling lambat pada 18 September 2025. (ANA/WIL/MIN/DYT)

Gugatan Publik di MK terhadap Sejumlah Pasal UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN

- **Pasal 3H Ayat (2)**
  Keuntungan atau kerugian yang dialami oleh Danantara dan BUMN dalam melaksanakan investasi merupakan keuntungan atau kerugian bagi Danantara dan BUMN itu sendiri [bukan negara].
- **Pasal 3X Ayat (1)**
  Organ dan pegawai [direksi, komisaris, dewan pengawas, karyawan] BUMN dan Danantara bukan merupakan penyelenggara negara.
- **Pasal 4B**
  Kerugian atau keuntungan BUMN/Danantara bukan dianggap sebagai kerugian atau keuntungan negara.
- **Pasal 9G**
  Anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan penyelenggara negara.
- **Pasal 87 Ayat (6)**
  Direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas tidak dapat dimintapertanggungjawaban atas kerugian yang dalami oleh BUMN apabila keputusan diambil dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan tidak memiliki benturan kepentingan.

Sumber: Putusan MK [illegible]

INFOGRAFIK [illegible]